



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015

TENTANG

JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU: Menetapkan Jenis dan Satuan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA: Menetapkan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA: Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman penetapan jumlah kebutuhan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,


HUSNI KAMIL MANIK

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015
 TENTANG
 JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN
 SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

JENIS DAN SATUAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

| NO | JENIS LOGISTIK | SATUAN KEBUTUHAN | | PERUNTUKAN | CATATAN |
|-----------------------|----------------|---|---------------------------------------|---|---|
| | | PEMUNGUTAN SUARA | PENGHITUNGAN/ REKAPITULASI SUARA | | |
| A. Tingkat TPS | | | | | |
| 1 | Kotak suara | 1 (satu) buah setiap TPS | - | TPS | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka kotak suara disediakan 2 (dua) buah setiap TPS. |
| 2 | Surat Suara | 1 (satu) lembar setiap Pemilih | - | Pemilih | - |
| 3 | Bilik Suara | 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) buah setiap TPS | - | TPS | - |
| 4 | Tinta | 2 (dua) botol setiap TPS | - | TPS | - |
| 5 | Segel | - | 19 (sembilan belas) keping setiap TPS | <ul style="list-style-type: none"> - 4 (empat) keping untuk sampul Surat Suara sah - 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara tidak sah - 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos - 2 keping untuk sampul Surat Suara tidak digunakan - 1 (satu) keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPS - 2 keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPK - 1 (satu) keping untuk | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka segel yang disediakan 38 (tiga puluh delapan) keping setiap TPS. |

| NO | JENIS LOGISTIK | SATUAN KEBUTUHAN | | PERUNTUKAN | CATATAN |
|----|--|--|----------------------------------|---|--|
| | | PEMUNGUTAN SUARA | PENGHITUNGAN/ REKAPITULASI SUARA | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | sampul berita acara dan sertifikat ke KPU/KIP Kabupaten/Kota - 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci - 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara - 1 (satu) keping untuk lubang gembok kotak suara - 4 (empat) keping untuk cadangan | |
| 6 | Alat Coblos, Alas Coblos/bantalan, dan Tali Pengikat Alat Coblos | 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) set setiap TPS | - | TPS | disesuaikan dengan jumlah bilik suara. |
| 7 | Sampul : Sampul V.S1-KWK | - | 4 (empat) buah setiap TPS | untuk sampul berita acara dan sertifikat: - 1 (satu) buah ke PPS - 2 (dua) buah ke PPK - 1 (satu) buah ke kabupaten/kota | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka sampul yang disediakan 8 (delapan) buah setiap TPS. |
| | Sampul V.S2.1-KWK | - | 1 (satu) buah setiap TPS | untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka sampul yang disediakan 2 (dua) buah setiap TPS. |
| | Sampul V.S2.2-KWK | - | 2 (dua) buah setiap TPS | untuk sampul Surat Suara tidak terpakai | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka sampul yang disediakan 4 (empat) buah setiap TPS. |

| NO | JENIS LOGISTIK | SATUAN KEBUTUHAN | | PERUNTUKAN | CATATAN |
|----|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | PEMUNGUTAN SUARA | PENGHITUNGAN/ REKAPITULASI SUARA | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Sampul V.S2.3-KWK | - | 1 (satu) buah setiap TPS | untuk sampul Surat Suara tidak sah | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka sampul yang disediakan 2 (dua) buah setiap TPS. |
| | Sampul V.S3-KWK | - | 4 (empat) buah setiap TPS | untuk sampul Surat Suara sah | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka sampul yang disediakan 8 (delapan) buah setiap TPS. |
| | Sampul kecil | - | 1 (satu) buah setiap TPS | untuk sampul anak kunci kotak suara; ukuran menyesuaikan | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka sampul yang disediakan 2 (dua) buah setiap TPS. |
| | Sampul DPT dan DPTb | - | 1 (satu) buah setiap TPS | untuk memuat salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan; berbentuk kubus | - |
| 8 | Tanda pengenal KPPS | 7 (tujuh) buah setiap TPS | - | Petugas KPPS | - |
| 9 | Tanda pengenal petugas ketertiban | 2 (dua) buah setiap TPS | - | Petugas ketertiban | - |
| 10 | Tanda pengenal Saksi | 1 (satu) buah setiap Saksi | - | masing-masing Saksi | disesuaikan dengan jumlah Saksi. |
| 11 | Karet pengikat | - | 40 (empat puluh) buah setiap TPS | untuk mengikat Surat Suara | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 80 (delapan puluh) buah setiap TPS. |

| NO | JENIS LOGISTIK | SATUAN KEBUTUHAN | | PERUNTUKAN | CATATAN |
|----|--|--------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | | PEMUNGUTAN SUARA | PENGHITUNGAN/ REKAPITULASI SUARA | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Lem/perekat | - | 1 (satu) botol setiap TPS | untuk mengelem sampul | - |
| 13 | Kantong plastik ukuran besar dan sedang | - | 2 (satu) buah setiap TPS | <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah kantong plastik ukuran besar untuk tempat sampul Surat Suara serta sampul untuk berita acara dan sertifikat - 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang untuk tempat alat kelengkapan TPS yang sudah digunakan | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) buah setiap TPS. |
| 14 | Ballpoint | 5 (lima) buah setiap TPS | - | TPS | - |
| 15 | Gembok | - | 1 (satu) buah setiap kotak suara | untuk gembok kotak suara | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) buah setiap TPS. |
| 16 | Spidol (besar) | 1 (satu) buah setiap TPS | - | TPS | - |
| 17 | Spidol (kecil) | 3 (tiga) buah setiap TPS | - | untuk penghitungan suara, menulis pada sampul. | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 6 (enam) buah setiap TPS. |
| 18 | Formulir : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara | - | 4 (empat) set ditambah sejumlah Saksi | <ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) set untuk PPK - 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 8 (delapan) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi. |

| NO | JENIS LOGISTIK | SATUAN KEBUTUHAN | | PERUNTUKAN | CATATAN |
|----|--|------------------|---|---|--|
| | | PEMUNGUTAN SUARA | PENGHITUNGAN/ REKAPITULASI SUARA | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Model C1-KWK berhologram Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara | - | 6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi | <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS - 2 (dua) set untuk PPK (1 set berhologram dan 1 set salinan) - 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 12 (dua belas) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi. |
| | Lampiran Model C1-KWK berhologram Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah di Tempat Pemungutan Suara | - | 6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi | <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS - 2 (dua) set untuk PPK (1 set berhologram dan 1 set salinan) - 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 12 (dua belas) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi. |
| | Model C1-KWK Plano berhologram Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara | - | 1 (satu) set | untuk tally di TPS | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) set setiap TPS. |
| | Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS | - | sejumlah saksi pasangan calon di setiap TPS | masing-masing Saksi | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) jenis formulir Model C2-KWK di setiap TPS. |
| | Model C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih | - | sejumlah pemilih disabilitas di setiap TPS | pemilih disabilitas | - |